

Dinamika Fatwa Halal dalam Produk Usaha Non-Makanan

Chulsum Layyinatul C.¹⁾, Nada Tauhida Z.²⁾, Shofiyullah Muzammil³

¹Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24200011059@student.uin-suka.ac.id

² Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
24200011041@student.uin-suka.ac.id

³ Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
shofiyullah1001@gmail.com

Abstrak

Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, namun juga produk non-pangan seperti kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan. Untuk mengetahui suatu produk halal atau non-halal diperlukan fatwa halal kredibilitas dengan berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika fatwa halal terhadap produk non-makanan yang beredar di Indonesia. Metode yang digunakan yakni deskriptif-analisis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Fiqih.. Sumber data primer didapatkan dari Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, maupun website resmi MUI dan BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa halal memiliki urgensi yang tinggi terhadap produk halal non pangan. Produk non pangan juga seyogyanya dipastikan kehalalannya baik dari proses produksi hingga pengemasan. Dasar hukum kehalalan produk non pangan terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 9. Fatwa MUI yang mengatur yaitu fatwa nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Kosmetika, serta regulasi sertifikat halal produk non pangan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang meliputi kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan.

Keywords : Fatwa Halal, Produk Halal, Produk Non-Pangan

Abstract


Halal products are not only limited to food and beverages, but also non-food products such as cosmetics, medicines, and consumer goods. To find out whether a product is halal or non-halal, a credible halal fatwa is needed based on Islamic law. This study aims to determine how the dynamics of halal fatwa on non-food products circulating in Indonesia. The method used is descriptive-analysis. The type of research used is qualitative research using the library research method or literature review. The approach used is the Fiqh approach. Primary data sources are obtained from the Al-Qur'an, Hadith, and Fatwa of the Indonesian Ulema Council. While secondary data sources are obtained from literature related to the object of research such as journals, theses, theses, and official websites of MUI and BPJPH. The results showed that halal fatwa has a high urgency for non-food halal products. Non-food products should also ensure their halalness both from the production process to packaging. The

legal basis for the halalness of non-food products is found in QS. Al-Maidah (5): 9. MUI Fatwa which regulates, namely fatwa number 30 of 2013 concerning drugs and medicine, MUI Fatwa Number 26 of 2013 concerning Cosmetics, as well as regulations for halal certificates for non-food products in Government Regulation (PP) Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field which includes cosmetics, medicines, and used goods.

Keywords: Halal Fatwa, Halal Products, Non-Food Products

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi dalam produksi pasar halal. Tidak hanya secara global, namun juga mencapai kancah internasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pasar ekonomi halal tahun 2022 dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dengan penghasilan USD 1,5 miliar per tahunnya. Kemudian pada tahun 2023 total nilai perdagangan halal di Indonesia mencapai USD 53,43 miliar. Nilai produk halal tersebut berdasar nilai ekspor produk halal di Indonesia dengan total USD 42,33 miliar dan nilai impor USD 11,10 miliar. Surplus ekonomi negara ditopang oleh produk halal sebesar 87%. Jenis produk halal dapat ditemukan dalam banyak jenis dan produk usaha. Produk ekspor makanan mencapai nilai USD 34,74 miliar, ekspor produk farmasi senilai USD 546,03 juta, produk kosmetik senilai USD 362,49 juta, dan produk fesyen senilai USD 6,68 miliar (BPJPH, 2023).



Sumber: Databoks oleh Pahlevi

Produk halal tidak hanya terdapat dalam produk usaha pangan seperti makanan dan minuman. Produk halal sangat luas jangkauannya, termasuk ke dalam produk non pangan. Adanya jaminan produk halal terhadap produk non makanan, menjadikan konsumen Muslim semakin terlindungi haknya. Pedoman penentuan halal dan non halal adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan masyarakat Muslim, pemerintah Indonesia juga memberikan fatwa halal maupun peraturan kehalalan produk yang telah tertuang dalam Undang-Undang maupun yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam data grafik tersebut diketahui bahwa memang konsumsi produk halal terbanyak adalah dalam makanan dan minuman. Namun, produk halal non makanan juga memiliki peminat konsumsi yang tidak sedikit. Produk halal non makanan diketahui berupa fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata,

media, dan rekreasi. Konsumsi sektor farmasi pada tahun 2020 sebesar 5,13 miliar dan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 6,81 miliar. Produk halal kosmetik dari angka 4,19 miliar menjadi 7,59 miliar. Pariwisata mengalami peningkatan 3,37 miliar menjadi 8,03 miliar, sedangkan media dan rekreasi mengalami peningkatan dari 20,73 menjadi 31,82 miliar pada tahun 2025, (Databoks, 2022). Oleh karena itu, produk halal non pangan perlu untuk diperhatikan kehalalannya karena memiliki andil yang besar dalam peminatan konsumsi masyarakat.

Hukum kehalalan suatu produk dapat diketahui melalui fatwa halal dengan berdasarkan pada dalil naqli yaitu al-Qur'an dan hadist serta ijtihad ulama'. Fatwa halal adalah suatu keputusan hukum syariah terhadap suatu produk atau jasa layanan yang dikeluarkan oleh otoritas ulama yang berwenang. Tujuan adanya fatwa halal dengan perspektif maqashid syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat melalui perlindungan agama (*hifzh al-Diin*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-Mal*). Jaminan produk halal di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal sehingga pelaku usaha dapat mencantumkan label halal dalam kemasan produk. berkaitan dengan urgensi tersebut serta sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim, maka Majelis Ulama Indonesia membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI atau disebut LPPOM MUI pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga LPPOM memiliki kinerja untuk memastikan dan mengawasi produk halal sebagai upaya untuk memberikan kepastian produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika, (Anton Apriyanto, 2021, 24).

Persoalan halal dan haram bukan sesuatu yang dianggap remeh. Untuk mempertegas hal tersebut, dibentuklah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai jaminan persoalan halal-haram terhadap rantai produksi dari pelaku usaha hingga konsumen. Peran berbagai pihak juga terlibat yakni distributor, subdistributor, grosir, pemasok, pengecer, hingga nantinya produk usaha sampai pada tangan konsumen. UU JPH banyak memberikan dampak positif bagi dunia produk usaha halal. Produk yang bersertifikat halal akan memiliki nilai jual tinggi karena semakin dipilih dan digemari oleh konsumen. Selain itu, konsumen non-muslim juga akan lebih memilih produk tersertifikasi halal karena telah mempunyai kualitas tinggi, bersih, dan baik untuk kesehatan. Berdasar UU JPH tersebut, penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal.

Penelitian ini berfokus pada fatwa halal produk non pangan yang terdapat dalam kosmetik dan obat-obatan, serta beberapa unsur produk yang masih memiliki kontroversi hukum yakni gelatin, alkohol, dan enzim. *Research gap* yang ditemukan adalah bagaimana hukum kehalalan pada kosmetik dan obat-obatan, karena penelitian yang ada sebelumnya sebagian besar masih berfokus pada kehalalan produk minuman dan makanan yang beredar dalam pasaran. ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam terkait dinamika fatwa halal dalam produk non makanan, seperti kosmetik dan obat-obatan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terhadap fatwa halal produk non makanan beserta turunannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis-deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan *library research* atau studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari *literature* yang relevan dengan objek penelitian yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS), Fatwa MUI, dan Undang-Undang hukum normatif produk halal. Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber *literature* hukum normatif, skripsi, jurnal, dan website resmi. Sumber data primer diperoleh dari al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Objek penelitian berfokus pada produk non-makanan dengan menganalisis fatwa halal yang digunakan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan koleksi

data, reduksi data, serta interpretasi data sehingga dapat ditarik Kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fatwa maupun hukum halal terhadap produk halal non-makanan. *Research gap* yang dianalisis yaitu bagaimana dinamika fatwa halal sebagai landasan hukum kehalalan produk usaha khususnya di Indonesia terhadap produk halal non-makanan. Kebaharuan penelitian yang ditemukan ialah belum adanya penelitian sebelumnya yang berfokus terhadap landasan hukum kehalalan produk non-makanan. Secara garis besar, penelitian sebelumnya masih berkisar pada produk halal terkait makanan dan minuman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Fatwa Halal Pada Kosmetik dan Obat-Obatan

Salah satu produk non-makanan yang harus bersertifikat halal ialah produk kosmetik dan obat-obatan. Obat merupakan digunakan oleh makhluk hidup berupa bahan tunggal maupun campuran dengan tujuan untuk mencegah, meringankan, ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Dalam peraturan Undang-Undang, obat didefinisikan sebagai zat yang ditujukan dalam menentukan diagnosis guna mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Penggunaan obat dapat dikonsumsi oleh manusia maupun hewan (Jamil Asmuni, 2020). Akan tetapi, produk halal dengan berdasarkan fatwa halal syariat Islam ditujukan untuk penggunaan terhadap manusia.

Dalil naqli mengenai kehalalan produk terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Dasar mengenai suatu produk yang mengandung keharaman salah satunya terdapat dalam QS. Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فِيهَا نِسَاءٌ فَسَقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah [5]: 3)

Adapun dalil kehalalan obat, terdapat dalam hadist Rasulullah saw "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu pada apaapa yang diharamkan Allah atasmu" (HR. Bukhori dan Baihaqi). Bahan baku yang digunakan dalam produksi obat-obatan harus dipastikan halal dengan dilakukan audit maupun sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Selama masih ditemukan obat yang halal, maka wajib mengonsumsi obat halal. Namun, dalam jurnal (Asmara, 2021) dikutip bahwasanya sebagian ulama termasuk Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasanya diperbolehkan memakan obat yang

mengandung unsur non-halal apabila benar-benar dalam keadaan darurat. Penggunaan obat dalam keadaan darurat hanya diperbolehkan sebatas kadar dalam menyelamatkan nyawa seseorang dan dipastikan tidak ada alternatif obat halal yang lain.

Pembolehan obat dengan unsur non-halal dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan prinsip kaidah ushul fiqh “*Al-Darūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt*”. Kaidah tersebut memiliki pengertian keadaan darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Kaidah selanjutnya ialah “*Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*” bahwasanya kesulitan itu menarik kemudahan. Unsur darurat dalam penggunaan obat adalah dengan berdasarkan keterangan dokter ahli serta tidak dibuat-buat. Alasan darurat demi menyelamatkan nyawa seseorang, dalam artian jika memang tidak mengonsumsi obat non-halal maka tidak ditemukan kesembuhan. Dijelaskan lebih lanjut (Al-Zuhaili, 1985) hukum yang berlaku ketika dalam keadaan darurat adalah sama dengan hukum yang berlaku sebelum ada keharaman, yaitu diperbolehkan. Akan tetapi, tidak semua orang boleh melakukan sesuatu dengan alasan darurat. Oleh karena itu, ada batasan-batasan syariat yang perlu dipenuhi agar suatu keadaan memang benar dapat dikategorikan darurat (Muammar, 2023). Contoh penggunaan obat non-halal ketika dalam keadaan darurat ialah pemanfaatan suntik vaksin AstraZeneca untuk merespon pencegahan kasus Covid-19 dimana virus covid-19 sudah menyebar serta masih minimnya ketersediaan vaksin yang halal dan suci. Pemanfaatan vaksin AstraZeneca dalam keadaan *dharurah* dengan berdasarkan *al-ḥājah al-syar’iyyah* dan *dawabit al darurah*.

Apabila masih dapat ditemukan alternatif lain obat halal, maka tidak ada keringanan maupun toleransi apapun.

Obat-obatan serta kosmetik juga diperlukan label halal dengan berdasarkan fatwa yang berlandaskan dengan Al-Qur’an dan Hadist.

a. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Obat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. Beberapa pernyataan yang terdapat dalam fatwa tersebut diantaranya:

- a. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
- b. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- c. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- e. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
- f. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya
- g. boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

3.2. Pembahasan

Fatwa MUI Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Kosmetika merupakan bahan atau campuran bahan yang difungsikan untuk menjaga, membersihkan, dan meningkatkan penampilan. Kosmetik biasanya diaplikasikan dengan cara mengoles,

menempel, memercik, atau menyemprot. Penggunaan kosmetika sering berkaitan dengan berhias diri. Berhias juga disebut sebagai *tahsiniyat*. *Tahsiniyat* tergolong dalam kebutuhan tersier karena tidak merupakan keperluan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kebutuhan terhadap kosmetik untuk berhias diri tidak sampai kepada tingkat daurat, artinya jika tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan nyawa seseorang.

Terlepas dari kosmetika hanya sebagai *tahsiniyat*, bahan ataupun racikan dalam kosmetika harus sesuai standar kehalalan dan lulus pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat dipastikan tidak ada unsur bahan yang berbahaya bagi tubuh seseorang. Seiring berkembangnya zaman, kosmetika tidak terbatas sebagai pelengkap hiasan diri. Ada beberapa kosmetika yang digunakan sebagai obat bagi sebagian individu. Oleh karena itu, saat ini kosmetika memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) dan sebagai kebutuhan (*hajiyat*).

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013, ketentuan hukum kosmetik adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - bahan yang digunakan adalah halal dan suci
 - ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i;
 - tidak membahayakan.
- b. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram
- c. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).
- d. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- e. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
- f. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
- g. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrir, sehingga harus dihindari.
- h. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhannya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Sertifikasi Halal Produk Non Makanan

Sertifikasi halal merupakan bentuk legitimasi suatu produk yang dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mendapatkan sertifikat halal perlu dilakukan proses audit atau pemeriksaan ketat dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terhadap produk baik dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Regulasi sertifikat halal berlaku sejak diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan amanat UU No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH mulai melakukan sertifikasi halal terhadap berbagai produk usaha yang beredar di Indonesia. Kewajiban bersertifikat halal oleh BPJPH mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019.

Secara garis besar, pemetaan sertifikasi halal di Indonesia dilakukan bertahap dengan harapan semua produk yang beredar di Indonesia berhasil mendapatkan sertifikat halal dan label halal. Tahap pertama regulasi halal diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta jasa sembelihan hewan halal. Kemudian pada tahap kedua, kewajiban sertifikat halal ditujukan untuk produk non makanan, yakni obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan. Penyelenggaraan secara bertahap tersebut juga sebagai bentuk amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal produk non makanan, kosmetik, dan obat-obatan telah dicantumkan dalam pasal 141 PP Nomon 39 Tahun 2021. Produk non-makanan yang harus bersertifikat halal yaitu mencakup jenis produk usaha:

- a. obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan (sampai 17 Oktober 2026)
- b. obat bebas dan obat bebas terbatas (sampai 17 Oktober 2029)
- c. obat keras dikecualikan psikotropika (sampai 17 Oktober 2034)
- d. kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik (sampai 17 Oktober 2026)
- e. barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris (sampai 17 Oktober 2026)
- f. barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor (sampai 17 Oktober 2026)
- g. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (sampai 17 Oktober 2026)
- h. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sampai 17 Oktober 2029)
- i. barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034)
- j. produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

Fatwa Halal Terhadap Bahan Kontroversial

Bahan kontroversial merupakan bahan baku yang dianggap mengandung unsur non-halal oleh sebagian besar konsumen. Kefahaman konsumen tersebut sebenarnya karena terdapat banyak titik kritis yang dimiliki oleh suatu bahan dasar pembuatan produk. Sedangkan banyak manfaat praktis yang dimiliki oleh bahan baku berdasar gelatin, alkohol, maupun enzim. Gelatin digunakan dalam pembuatan es krim, sampo, sabun mandi, dan sebagainya. Alkohol dapat digunakan dalam obat, sirup, parfum, lotion, dan sanitizer. Sedangkan enzim digunakan untuk fermentasi, melunakkan daging, menjernihkan jus buah, dsb. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan kehalalan produk kontroversial tersebut meskipun memiliki banyak titik kritis. Penentuan kehalalan produk non makanan dapat dilandaskan berdasarakan fatwa halal pada al-Qur'an, Hadist, Ijtihad Ulama, maupun oleh Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a. Gelatin

Gelatin merupakan bahan dasar multifungsi berupa protein dan senyawa hidrokoloid. Asal gelatin dapat diperoleh dari kolagen yang berasal dari kulit dan tulang hewan. Sumber hewan yang digunakan untuk diambil gelatinnya dapat berasal dari berbagai hewan yang dianggap mempunyai kualitas tinggi. Sumber gelatin paling banyak diperoleh dari kulit babi. Presentase pengambilan gelatin dari kulit babi yakni berkisar 46%. Kemudian yang berasal dari kulit sapi berkisar 29,4%, dari tulang sapi berkisar 23%. Gelatin yang berasal dari ikan dan hewan lainnya hanya berkisar 1,5%. Gelatin yang berasal dari ikan memiliki tingkatan yang paling aman di konsumsi dan memiliki status halal bebas penyakit jika dibandingkan dengan gelatin yang berasal dari sapi dan babi (KNEKS, 2021, h.16-19).

Keuntungan penggunaan galatin yakni merupakan bahan makromolekul yang murah, alami, tidak beracun, serta dapat terurai dengan baik. Penggunaan gelatin pada obat-obatan memungkinkan perlekatan antara obat dan senyawa yang ada sehingga dapat tepat sasaran seperti penggunaan antibody bagi tubuh. Sedangkan zat kolagen yang dimiliki gelatin berfungsi sebagai perawat kesehatan kulit, kesehatan rambut, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kualitas tidur, mengendalikan gula darah, dan dapat menjaga kualitas vaksin (KNEKS, 2021, h. 25).

Meskipun memiliki banyak keuntungan bagi proses produksi berbagai produk, gelatin memiliki banyak titik kritis. Titik kritis merupakan titik potensial suatu bahan mengandung keharaman. Adanya titik kritis menjadikan konsumen muslim harus memastikan kehalalan produk. titik kritis gelatin terletak pada asal protein hewan yang digunakan. Hewan yang digunakan apakah berasal dari hewan yang diharamkan atau tidak. Lebih dari itu, apabila hewan yang digunakan berasal dari hewan yang diharamkan maka proses penyembelihan hewan juga harus sudah sesuai syariat Islam.

Hukum penggunaan gelatin pada produk makanan dan non makanan memiliki *tafshil* hukum. Menurut (Zuhaili, 1989) yang dijelaskan dalam *al-Fiqh Islami wa Adilatuhi*, penggunaan gelatin yang berasal dari babi adalah diperbolehkan untuk dikonsumsi karena telah melalui *istihalah*. Proses *istihalah* yakni perubahan zat, sifat, maupun kualitas asli yang berfungsi untuk menyucikan produk dari Najis. Kemudian menurut (Qardhawi, 2012) penggunaan gelatin adalah diperbolehkan dari hewan yang diyakini dapat menghasilkan kolagen yang baik, karena telah mengalami proses perubahan atau transformasi kimia sehingga sudah tidak berupa zat asli pada status awal. Penggunaan gelatin pada obat-obatan diperbolehkan hanya jika sesuai batas *dharuri* atau *qard al-Ishlah* karena hajat untuk kesembuhan. Namun di Indonesia penggunaan gelatin tidak diperbolehkan dan diharamkan jika dari hewan babi (MUI, 2018). Oleh karena itu, apabila suatu produk usaha dinyatakan mengandung unsur gelatin dari hewan tidak halal, maka tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

b. Alkohol

Secara umum, *khamr* hukumnya adalah haram. Sesuatu yang memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Dalil keharaman *khamr* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90. Meskipun hukum *khamr* secara umum adalah haram, terdapat beberapa *tafshil* atau perincian terkait penggunaan alkohol dalam produk non-konsumsi seperti obat-obatan, kosmetik, atau bahan makanan tertentu. Mengenai batas kadar alkohol yang diperbolehkan dalam produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kadar alkohol yang ditoleransi dalam produk makanan dan minuman tidak boleh melebihi 0,5%. Namun, perlu diingat bahwa bahkan jika kadar alkohol di bawah 0,5%, produk tersebut masih harus memenuhi beberapa syarat tambahan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu; a) alkohol tidak merupakan proses fermentasi yang bertujuan untuk pembuatan minuman memabukkan (*khamr*), b) jika alkohol sebagai pelarut maka tidak berupa bahan tambahan dan tidak dapat merubah sifat asli produk utama, c) alkohol sama sekali tidak boleh mengandung unsur memabukkan.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) lebih dari 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak (LPPOM, 2018). Kemudian hukum penggunaan etanol dalam produk obat dicantumkan dalam Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat. Fatwa tersebut salah satunya dengan berlandaskan QS. Al-Baqarah [2]: 219 dan Hadist Riwayat Muslim dan Ahmad, “*Dari Aisyah ra beliau berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang al-Bit’ yaitu perasaan kurma, sementara penduduk Yaman sering meminumnya, maka beliau bersabda: “Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram”*”.

Alkohol yang digunakan dalam kosmetika seperti *skincare* mempunyai fungsi sebagai pelarut, pengemulsi, antiseptic, pengawet, dan memaksimalkan penyerapan kosmetik ke kulit. Hukum penggunaan etanol dalam produk obat juga mengikuti Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol dan didukung Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Syarat kehalalan kosmetik

adalah bahan yang digunakan suci dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Jika bahan kosmetik mengandung unsur bahan najis maka hukumnya haram. Dalam Fatwa MUI tersebut juga dinyatakan bahwa penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan

c. Enzim

Enzim merupakan biomolekul yang mempunyai fungsi sebagai katalisator dalam proses biokimia (KNEKS, 2021, 20). Enzim pada umumnya digunakan sebagai pembentuk koagulasi, pemanggangan, pematangan, pemecahan sel dan hidrolisis. Dalam produk usaha, enzim dapat membantu meningkatkan kualitas, umur simpan bahan, menjaga kesegaran, menjaga penampilan, dan membentuk struktur yang diinginkan dalam produk. Enzim yang sering digunakan dalam produk usaha pada umumnya diambil dari ekstraksi jaringan tumbuhan dan hewan. Selain itu dapat juga dihasilkan dari fermentasi dengan menggunakan berbagai macam mikroorganisme, (KNEKS, 2021, 21).

Titik kritis yang dimiliki enzim terdapat dalam sumber dimana enzim itu diperoleh dan pada bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tahap akhir enzim. Enzim dapat diikat dari organ dan bagian tubuh hewan. Sebagai contoh yakni enzim pepsin yang dihasilkan dari lambung anak sapi yang masih menyusu pada induknya, (Kurniadi, 2016, 20). Enzim yang dihasilkan dari hewan dapat memiliki titik kritis yang lebih kompleks. Oleh karenanya perlu diteliti lebih mendalam asal hewan yang digunakan serta tata cara penyembelihannya. Selain dari hewan, titik kritis enzim yang berasal dari fermentasi mikroba terdapat pada komposisi bahan media yang digunakan untuk mendukung tahapan fermentasi. Sedangkan enzim yang berasal dari tumbuhan, titik kritis terdapat pada zat aditif yang digunakan dalam proses ekstraksinya. Proses ekstraksi enzim diperlukan dalam pengolahan dari tanaman asalnya. Lebih jauh, enzim murni juga perlu dianalisis karena mempunyai titik kritis pada sumber, bahan tambahan, serta faktor kehalalan, (KNEKS, 2021, 23).

Hukum fatwa kehalalan enzim memiliki penafshilan. Hal yang pertama diperhatikan yakni terkait zat aditif yang digunakan. Zat aditif enzim dapat berupa pengawet, pewarna, pengasam, antioksidan, penambah rasa, dan emulsifier, (Kurniadi, 2016, 4). Sumber asal aditif yang berasal dari tumbuhan memiliki hukum halal, dengan syarat tidak terkontaminasi oleh zat lain yang non-halal. sumber asal aditif yang diperoleh dari hewan hanya dapat dihukumi halal apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam, tidak berasal dari hewan mati, dan tidak dari hewan yang diharamkan seperti babi, (Kurniadi, 2016, 5).

Enzim yang berasal dari sumber hewan atau tumbuhan halal serta proses produksinya tidak melibatkan bahan haram dan najis, maka hukumnya halal. Enzim yang berasal dari sumber produk non halal atau yang mengandung najis, maka hukumnya haram. jika sumber enzim tidak jelas atau ada keraguan mengenai asal usulnya, maka statusnya menjadi *subhat*. Oleh karenanya perlu dilakukan uji laboratorium dan uji oleh auditor halal untuk ditinjau kehalalannya sehingga apakah layak mendapatkan sertifikat halal atau tidak.

4. KESIMPULAN

Dasar hukum kehalalan produk non makanan seperti obat-obatan dan kosmetik telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Fatwa MUI mengenai kehalalan produk non makanan telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan serta Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Kosmetik. Penggunaan obat non-halal diperbolehkan hanya ketika dalam kondisi darurat tanpa ada alternatif obat halal lainnya. Kebolehan tersebut dengan berdasarkan kaidah ushul fiqh *Al-Darūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt*. Adapun produk yang terdapat unsur gelatin, alkohol, serta enzim perlu dilakukan audit yang lebih mendalam agar tidak tercampur dengan bahan baku non-halal. Penggunaan alkohol yang ditoleransi hanya 0,5%.

Fatwa halal sebagai acuan jaminan kehalalan mempunyai andil yang cukup signifikan bagi konsumen Muslim sebagai acuan hukum yang diberlakukan di pemerintahan. Fatwa halal memberikan dampak positif sebagai implementasi hukum al-Quran dan hadist, perlindungan konsumen Muslim, serta jaminan hukum produk halal sehingga dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen Muslim. Oleh karena itu, fatwa halal tidak hanya memiliki relevansi dengan pribadi individu, namun memiliki dampak global terhadap masyarakat luas.

Karena keterbatasan penulis, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menelaah dasar hukum kehalalan produk non makanan tidak hanya dari ushul fiqh dan fatwa MUI. Penelitian produk halal dapat terus menerus dilakukan mengingat kontribusi penjualan produk halal juga memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia.

REFERENSI

- Al-Zuhailī, W. (1985). *Nazariyyah Al-ḍarūrah Al-Syar'iyah Muqāranah Ma'a Al-Qānūn AlWad'ī*. Muassah al-Risālah.
- Asmara, A. (2021). "Tinjauan Biblika Terhadap Kontroversi Halal Dan Haram Vaksin COVID-19". *Jurnal Teologi Biblika*, Vol. 6, 41.
- Achmadi, M. 2019. *Teenagers Perception of Halal Food as an Option for Culinary Tourism*. In *3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018)*, Atlantis Press.
- Arifin, Ahmad Yusro "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011
- Asmuni , Jasmin dan Rafianti (2020). *Dynamics of Application of Halal Certification on Medicine Products in Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)
- K. A., Nofianti dan Rofiqoh, S. N. I. 2019. *Kesadaran dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi pada Praktisi Bisnis UMKM di GRESIK)*. Journal of Halal Product and Research
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021), "Sains Halal Nasional: Bahan Substitusi Non-Halal" Jakarta: KNEKS.
- Kurniadi, Muhammad dan Andri Frediansyah, Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobial. *Ejurnal Undip, Reaktor*, Vol. 16 No. 3, 2016.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, dkk. *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Vol.20 No.2 November 2020 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.